



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Moch. Toha No. 164 Bandung Telepon (022) 520-7294 Faksimili (022) 520-7898

Bandung, 9 Mei 2023

Nomor : 17B/S-HP/XVIII.BDG/05/2023  
Lampiran : Satu berkas  
Hal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan  
Keuangan Pemerintah Kabupaten  
Kuningan Tahun Anggaran 2022

**Kepada Yth.  
Bupati Kuningan  
di Kuningan**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2022 yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2022 dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI), kecukupan pengungkapan, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2022 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:

**1. Opini atas Laporan Keuangan**

Opini Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2022 adalah Wajar Tanpa Pengecualian.

**2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan**

Kelemahan SPI dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam penyusunan laporan keuangan, antara lain:

- a. Penganggaran Pendapatan Asli Daerah tidak terukur, realisasi Belanja dilaksanakan tanpa memperhatikan ketersediaan dana dan penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Transfer Pemerintah Pusat tidak sesuai peruntukan;
- b. Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas tidak sesuai ketentuan sebesar Rp893.630.972,00;
- c. Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun 2022 tidak memadai;
- d. Pelaksanaan 28 paket pekerjaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada dua Perangkat Daerah tidak sesuai kontrak sebesar Rp427.455.735,67; dan

e. Penatausahaan Aset Tetap pada Pemerintah Kabupaten Kuningan belum memadai.

Atas kelemahan-kelemahan SPI dan ketidakpatuhan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Kuningan agar:

- a. Menyusun *road map* pelunasan utang dan segera memulihkan Utang Jangka Pendek sebesar Rp254.272.810.737,12;
- b. Memerintahkan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Sekretaris Daerah, dan Sekretaris DPRD untuk memproses kelebihan pembayaran perjalanan dinas sebesar Rp893.630.972,00 sesuai ketentuan yang berlaku dan menyetorkannya ke Kas Daerah;
- c. Menginstruksikan Kepala Dinas Sosial untuk lebih cermat dalam menganalisis kesesuaian substansi Belanja pada saat menyusun anggaran kegiatan dan mengajukan pencairan dana, serta menetapkan pembentuk harga BLT DBHCHT;
- d. Memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang untuk memproses kelebihan pembayaran dan potensi kelebihan pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang belum dipulihkan sebesar Rp253.420.747,06 sesuai ketentuan yang berlaku dengan penyetoran ke Kas Daerah atau pemotongan pembayaran sisa progress pekerjaan; dan
- e. Memerintahkan Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang berkoordinasi dengan seluruh Kepala SKPD dan pengurus barang untuk menginventarisasi BMD yang baik/rusak/hilang/tidak ditemukan/pemindahtanganan dan mengusulkan perubahan status atas aset tetap dan Aset Lain-Lain kepada Kepala Bidang Aset BPKAD.

Untuk jelasnya kami lampirkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor 17A/LHP/XVIII.BDG/05/2023 dan 17B/LHP/XVIII.BDG/05/2023 masing-masing tertanggal 8 Mei 2023.

Sesuai Pasal 20 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**Perwakilan Provinsi Jawa Barat**

**Kepala Perwakilan,**



**Paula Henry Simatupang, S.E., M.Si., Ak., CA, (CPA)**  
**CFrA, CFA (Aust), CSFA, ACPA**

**NIP 197301111998031001**

Tembusan Yth.:

1. Anggota V BPK;
2. Auditor Utama Keuangan Negara V BPK;
3. Inspektur Utama BPK;
4. Kepala Direktorat Utama Renvaja BPK; dan
5. Inspektur Kabupaten Kuningan.